



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 23 / PID / 2020 / PT DPS**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 23/PID/2020/PT DPS dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1420/Pid.B/2019/PN DPS tanggal 12 Mei 2020 atas nama Terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA, S.H. :

Nama lengkap : I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA, S.H. ;  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tgl. Lahir : 55 tahun / 2 Desember 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar Selatan ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA, S.H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Silsilah Keluarga I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan JERO PADMAWATI (alm) tanggal 6 April 2010.
  - 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir SHM No. 5192 an. JRO PADMAWATI.
  - 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kutipan Akta Kematian JERO PADMAWATI, AM 8950019721, tanggal 23 Juli 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2-

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan memberi kuasa tanggal 15 Desember 2010. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tercantum dalam register Nomor 13/Akta Pid.B/2020/PN Dps;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan Penuntut Umum dengan suratnya masing-masing tertanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 4 Juni 2020 telah mengajukan pencabutan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tercatat dalam akta pencabutan banding masing-masing Nomor 13/Akta Pid.B/2020/PN DPS;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan banding ini diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima oleh Majelis namun belum disidangkan dan diperiksa maka belum timbul biaya perkara;

Mengingat pasal 235 KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps tertanggal 12 Mei 2020;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permohonan banding perkara Nomor 23/PID/2020/PT DPS dari register banding tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-3-

Demikianlah di tetapkan pada hari ini RABU tanggal 10 Juni 2020 oleh kami  
I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Denpasar yang  
ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa perkara permohonan banding;

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Juni 2020.

Ketua Majelis Hakim,

T.t.d.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Juni 2020

Panitera,

**I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.**  
NIP. 195812311985031047

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)